

**P U T U S A N**

Nomor:0007/Pdt.G/2008/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sebagai "**Penggugat**", -----

**L A W A N**

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, dan alat-alat bukti di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 02 Januari 2008 yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor:  
0007/Pdt.G/2008/PA.Wno mengemukakan hal-hal sebagai berikut

- :-----
1. Pada tanggal 16 September 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul (Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 17 September 2002). Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;-----
  2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat selama 4 tahun, kemudian setelah itu Tergugat pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang ; Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama anak, lahir 2 Agustus 2003, sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
  3. Kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat;-----

4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2006, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri tanpa pamit kepada Penggugat dan orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;-----

5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon, agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat; -----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dari Tergugat; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis telah berusaha permendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dan menasehati, agar rukun kembali mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan

dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Januari 2008, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, yakni sejak bulan Juni 2006 dalam rumah tangga mulai cek-cok, karena Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, lantaran Tergugat tidak bekerja dan hingga sekarang telah berjalan sekitar 17 bulan lamanya Tergugat telah pisah rumah dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :-----

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Nomor: - tanggal 29 Desember 2007 Bukti P.1);-----

b. Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul Nomor : -, tanggal 17/09/2002 (Bukti P.2);---

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, kedua belah pihak telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :-----

**1. Saksi 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul; -----

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;-----
- b. Bahwa benar Penggugat telah dinikahi oleh Tergugat sekitar 5 tahun yang lalu dan dari perkawinannya kini telah dikaruniai seorang anak; -----
- c. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat kurang-lebih selama 4 tahun, namun kini mereka telah pisah rumah;--
- d. Bahwa yang menjadi penyebab mereka pisah rumah adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering cek-cok, lantaran Tergugat tidak mau memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----
- e. Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan kini juga sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;-----

**2. Saksi 2,** umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul ;-----

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut : -----

- a. Bahwa saksi adalah ayah kandung pihak Tergugat; -----
- b. Bahwa menurut sepengetahuan saksi setelah Tergugat dan Penggugat berumah tangga selama sekitar 4 tahun, kini mereka akan bercerai, karena seringnya terjadi pertengkaran;-----

c. Bahwa yang menjadi penyebab timbulnya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat;--

d. Bahwa kini mereka telah pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tidak pamit Penggugat;-----

e. Bahwa saksi telah berusaha berulang kali merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut diatas, baik Penggugat maupun Tergugat membenarkannya dan tidak ada yang dibantahnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak menambah keterangan apapun lagi dan tetap mohon agar Majlis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4,5,6 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar tetap mempertahankan keutuhan

rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis menjatuhkan putusannya ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah memberikan pengakuan yang membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian yang mengarah pada perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis masih perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga dari kedua belah pihak/orang yang dekat dengan suami isteri tersebut(Vide Pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989);-----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan, bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan pada akhirnya Tergugat pisah rumah dengan Penggugat, sedangkan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39

ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu menetapkan putusannya perkawinan Penggugat dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat ;-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1429 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari

yang terdiri dari Drs. SUCIPTO, MSI. sebagai Ketua Majelis dan Drs. WILDAN TOJIBI, MSI. serta Drs. H. AHMAD HARUN, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MOKHAMDAN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Ketua Majelis;

**Drs. SUCIPTO, MSI**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. WILDAN TOJIBI, MSI.**

**Drs. H. AHMAD HARUN, SH.**

Panitera Pengganti

**MOKHAMDAN, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp 170.000,-

2. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 176.000,-

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)